

Fungsi dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Kesehatan Bank

Yoseph Samuel, Henes Kardinata, Reymond Hutauruk

Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Pelita Harapan

Correspondence: yosephsamuel1320@gmail.com; henes789@gmail.com, reymonhturuk@gmail.com

Abstrak. Salah satu aspek kunci yang diteliti adalah kewenangan OJK dalam mengambil tindakan pencegahan dan korektif terhadap bank yang menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas langkah-langkah regulatif dan pengawasan yang diambil oleh OJK untuk melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, dan stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor perbankan. Dengan kewenangannya yang luas, OJK mampu merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai. Implikasi temuan ini mencakup peningkatan transparansi, perluasan kerjasama dengan lembaga pengawas internasional, dan penguatan peran OJK dalam mempromosikan prinsip-prinsip good governance di sektor perbankan.

Kata Kunci: Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kesehatan Bank.

Abstract. One of the key aspects examined is the OJK's authority to take preventive and corrective action against banks that show signs of unsoundness. This analysis provides an in-depth understanding of the effectiveness of the regulatory and supervisory measures taken by the OJK to protect the interests of shareholders, customers and the stability of the financial system. The research results show that OJK has a very important role in ensuring the sustainability and health of the banking sector. With its broad authority, OJK is able to respond quickly to changing market conditions and implement appropriate policies. The implications of these findings include increasing transparency, expanding cooperation with international supervisory institutions, and strengthening the role of the OJK in promoting the principles of good governance in the banking sector.

Keywords: Authority, Financial Services Authority, Bank Health.

PENDAHULUAN

Dalam kondisi ekonomi yang semakin dinamis, Lembaga Keuangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam konteks perekonomian baik mikro maupun makro. Di Indonesia, Lembaga Keuangan dikategorikan ke dalam tiga kategori lembaga. Kategori tersebut adalah Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Ketiga kategori lembaga tersebut diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawasi kinerja Lembaga Keuangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi pengawasan yang terpisah namun terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa bank merupakan lingkup mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Tugas pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dalam lingkup makroprudensial, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada bank tertentu yang tergolong ke dalam *Systemically Important Bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Kemudian Bank Indonesia juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk (Muchda, 2014).

Sebelumnya, fungsi pengawasan perbankan berada dalam kewenangan dan tanggung jawab dari Bank Indonesia. Namun, ketika Bank Indonesia mengakuisisi salah satu Bank Swasta dan ketika

ditelaah lebih lanjut, akuisisi tersebut memiliki banyak kejanggalan dan penyimpangan, maka fungsi pengawasan dari Bank Indonesia menjadi dipertanyakan. Karena hal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan diberlakukannya dan disahkannya UU OJK dan secara langsung terbentuknya OJK, terlahirlah unifikasi pengaturan dan juga pengawasan sektor jasa keuangan. Bila dilihat sebelum adanya OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan setelah adanya OJK, fungsi pengawasan diatur oleh OJK, dimana didalam UU OJK diatur dengan cukup detail dan komprehensif terkait ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan berjalan dengan baik.

Salah satu unsur pengawasan yang dilaksanakan dan ditanggung jawabi oleh OJK adalah mengenai kesehatan Bank. Maksud dari kesehatan Bank adalah Bank masih dapat berfungsi dan menjalankan perputaran uang masyarakat yang mereka tamping secara optimal. Bank juga dianggap sehat apabila mampu mempertahankan keuntungan, neraca keluar masuk uang, dan juga eksistensinya sebagai Lembaga Keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor sehat atau tidaknya suatu Bank. Adapun penelitian ini akan dibahas mengenai peranan dan fungsi serta kewenangan dari OJK dalam mengawasi Bank agar tetap dalam keadaan sehat dan bagaimana OJK menjalankan kewenangannya tersebut.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, digunakan juga spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah bentuk penelitian yang menganalisa sumber-sumber penelitian dikaitkan dengan fenomena atau problematika yang dibahas dalam jurnal ini.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan membahas fungsi dan kewenangan OJK dalam mengawasi Bank.

3. Ruang Lingkup dan Objek

Ruang lingkup dan objek penelitian ini adalah fungsi dan kewenangan OJK dalam pengawasan kesehatan Bank.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder berasal dari peraturan-peraturan, artikel, buku, internet maupun sumber lainnya.

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada OJK.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber kemudian menjabarkannya sesuai dengan fokus penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 5 UU OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. c. Kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi: a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman, terhadap simpanan, dan pencadangan bank. b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank. c. Sistem informasi debitur. d. Pengujian kredit. e. Standar akuntansi bank

8. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif.

HASIL

Latar Belakang, Fungsi, dan Peran Otoritas Jasa Keuangan

Sistem perbankan adalah suatu hal yang sangat penting dan memiliki posisi yang prinsipil dalam sistem ekonomi dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana (Soemitra, 2009). Penyaluran dana ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau yang mengalami defisit keuangan (Rivai et. al, 2007).

Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab dan peran untuk mengatur dan mengawasi. Dibentuklah OJK untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan prinsip untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non - bank lainnya, sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam hal tanggung jawab terhadap pengawasannya. Sistem pengawasan terpadu ini memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan.

Kehadiran OJK diawali adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dinilai telah gagal mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut terlihat banyaknya perbankan yang dilikuidasi pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk itulah pemerintah pada masa presiden B.J. Habibie mengajukan rancangan Undang-Undang yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Namun ide independensi tersebut juga diikuti dengan ide pemisahan fungsi pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan UU OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK merupakan lembaga non - pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sedangkan OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan (Indonesia, 2011):

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki wewenang (Assad, 2017):

1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
 - a. Izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha;
 - b. Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa;
 - c. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank meliputi: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap deposito dan cadangan bank; laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank;

- d. Pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank, termasuk: manajemen resiko; manajemen bank; prinsip mengetahui pelanggan; dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan bank lainnya.
2. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
 - a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK;
 - b. Menetapkan regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan;
 - c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan;
 - e. Menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan.
3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
 - a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan, perlindungan konsumen, tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan;
 - c. Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan dan / atau pihak tertentu;
 - d. Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statute;
 - e. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan;
 - f. Memberi dan / atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.

Namun secara umum, tidak sepenuhnya fungsi pengaturan dan pengawasan diberikan kepada OJK, akan tetapi OJK tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang saling koordinasi dan terintegrasi. OJK memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup microprudential, yaitu pengawasan yang mendorong lembaga keuangan secara individu tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa lembaga keuangan. Sedangkan BI memiliki fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam ruang lingkup microprudential, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong lembaga keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (Sinaga, et. al, 2002).

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha (Bank Indonesia, 2011).

OJK ini merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi akan potensi terjadinya pelanggaran atau penyelewengan (moral hazard) yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia. Pelanggaran atau penyelewengan dalam sistem keuangan merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi baik di sengaja maupun tidak disengaja dan juga dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan moral hazard ini dilakukan oleh personal. Hal tersebut terjadi sebagai dampak lemahnya sistem pengawasan pada lembaga keuangan (Maulidiana, 2014). Berkaitan dengan hal tersebut, maka lembaga OJK ini diharapkan mampu mengambil peran dalam mengatasi masalah dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia.

Kehadiran OJK dianggap sebagai lembaga dengan kewenangan yang kuat dalam sektor keuangan Indonesia. Kewenangan OJK mencakup pengaturan, pengawasan, dan pemantauan berbagai aspek sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Beberapa alasan mengapa OJK dianggap memiliki kewenangan yang kuat di sektor keuangan OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain sebagainya. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku, serta menjaga kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Pengalihan kewenangan dari BI ke OJK bertujuan untuk memisahkan antara fungsi moneter dan pengawasan sektor keuangan, sehingga BI dapat lebih fokus pada kebijakan moneter sementara OJK mengambil alih tugas pengawasan sektor keuangan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan menjaga kepentingan konsumen, serta memperkuat tata kelola keuangan di Indonesia.

Kewenangan OJK juga diperkuat saat ini dengan adanya UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini antara lain:

1. Mengatur pendirian dan operasional lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan nonbank. Hal ini mencakup izin usaha, tata cara pembubaran, dan persyaratan modal minimum.
2. Memberikan kerangka kerja bagi pengawasan dan pengaturan sektor keuangan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan, yang mencakup mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
4. Mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan, termasuk pengaturan tentang penyediaan informasi yang jelas kepada konsumen dan penyelesaian sengketa.
5. Mencakup ketentuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dalam sektor keuangan.
6. Kepatuhan terhadap Standar Internasional, UU ini mengharuskan lembaga keuangan untuk mematuhi standar internasional yang relevan, seperti Basel III untuk perbankan.
7. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk penanganan krisis keuangan, termasuk prosedur restrukturisasi dan likuidasi.

Undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur sistem keuangan nasional untuk memastikan stabilitas dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya UUP2SK, Pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia menjadi bagian dari reformasi sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan stabilitas sistem keuangan negara. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor keuangan nonbank, sedangkan BI tetap memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan

Terlihat jelas dari Tujuan pembentukan undang-undang ini bakal secara menyeluruh mengatur segala hal terkait sektor keuangan yang selama ini masih terdapat celah-celah dalam pengaturan, pengawasan dan pengembangannya. Dalam Bab III, yang mengatur tentang Kelembagaan dibagi menjadi lima bagian, mengubah sejumlah hal terkait aturan lembaga-lembaga negara yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI).

Salah satu yang belakangan menjadi polemik di masyarakat adalah terkait salah satu lembaga negara pengatur sistem keuangan nasional, OJK yang lebih powerful sehingga dianggap sebagai sebuah lembaga *superbody*. OJK, dianggap sebagai lembaga negara "*Superbody*" lantaran seperti diatur dalam Bagian empat Bab III, diberi kewenangan menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan, sebagai contoh seperti yang tertuang dalam Pasal 49 angka (5) yang berbunyi *penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan*. Penyidik OJK seperti diatur dalam pasal yang sama angka (1) terdiri dari:

- a. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
- c. pegawai tertentu,

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Untuk pengangkatannya, secara administrasi pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Artinya, OJK harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan, dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebelum menetapkan penyidik yang akan mereka tunjuk.

Penyidik OJK seperti diatur dalam Pasal 49 angka (7), berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima laporan atau pengaduan, seseorang terkait tindak pidana sektor keuangan, melakukan verifikasi kebenaran laporan tersebut. Kemudian, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap terlibat, meminta pihak berwenang untuk mencekal terhadap para pihak

yang dianggap terlibat di dalam tindak pidana sektor keuangan tersebut. Lantas mereka juga diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya yang terkait. Jika harus dilakukan pengeledahan, penyitaan, penangkapan, hingga penahanan bisa meminta bantuan Polri. Para penyidik OJK juga berwenang untuk membekukan rekening di bank atau lembaga keuangan lainnya, para pihak yang dianggap terlibat dalam tindak pidana keuangan yang sedang disidik tersebut.

Mencermati Pasal 49 UU P2SK ini, sejumlah pengamat hukum menganggap OJK sebagai lembaga pemilik kewenangan yang sangat superior dengan mengatur, mengawasi dan menyelidiki serta menyidik sektor keuangan sehingga sangat rentan terhadap penyelewengan dan konflik kepentingan yang lahir dari persekongkolan serta abuse of power, dan malah berpotensi melahirkan kejahatan baru di sektor jasa keuangan.

Karena kehadiran UUP2SK, OJK mulai menjadi sebuah lembaga hukum baru seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), OJK harus siap melaksanakan amanah UU nomor 4/2023 tentang PPSK tersebut dengan menyiapkan infrastruktur organisasinya dan anggaran. Internal OJK harus melakukan reorganisasi, untuk menunaikan amanat UU PPSK tersebut. Tantangan agar reorganisasi ini bisa berjalan secara baik menjadi permasalahan tersendiri di internal OJK. agar nantinya OJK tidak mengalami overload tanggung jawab, karena harus mengerjakan terlalu banyak hal yang kontraproduktif bagi pengawasan dan pemberantasan tindak pidana di sektor keuangan nasional.

Pengawasan Kesehatan Bank.

Pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu bank juga berfungsi sebagai perantara lalu lintas keuangan, serta memastikan stabilitas sistem keuangan pada Masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawasi Bank, OJK didukung oleh UU OJK, bahwa pada dasarnya OJK berperan sebagai lembaga yang mengatur tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. OJK dibentuk agar sektor jasa keuangan berjalan dengan adil, transparan dan akuntabel.

Secara kelembagaan OJK bukan bagian dari pemerintahan, namun dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak menutup kemungkinan aka nada unsur – unsur pemerintahan, hal ini dikarenakan erat kaitan antara Pembangunan nasional oleh pemerintah dan sistem ekonomi yang tidak terlepas dari sektor jasa keuangan contohnya terkait kebijakan Menteri keuangan dan otoritas moneter negara yaitu Bank Indonesia.

Bila melihat dari artinya, kesehatan bank dapat dinilai sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank diwajibkan melakukan penilaian secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan pendekatan risiko. Tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas (hasil perolehan investasi), likuiditas (posisi keuangan kas suatu perusahaan), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (Hariyani, 2010). Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank sebagai hasil penilaian secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi suatu bank (Indonesia, 2016).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini dapat diketahui bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kekurangan dan keunggulan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan keunggulan yang dimilikinya (Rizal & Humaidi, 2021).

Kesehatan bank mengacu pada keadaan keuangan dan operasional bank yang dapat mencerminkan stabilitas dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya. Beberapa ciri-ciri kesehatan bank yang umumnya diperhatikan oleh regulator dan analis keuangan meliputi:

1. Rasio modal merupakan perbandingan antara modal inti (modal yang sebenarnya dimiliki oleh bank) dengan total aset bank. Semakin tinggi rasio modal, semakin kuat kesehatan bank tersebut.
2. Rasio NPL mengukur seberapa besar kredit yang tidak dibayar oleh nasabah bank. Semakin rendah rasio NPL, semakin baik kualitas aset bank.
3. Bank yang sehat harus memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dan kewajiban lainnya. Kehadiran cadangan likuiditas dan kemampuan untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dapat menjadi indikasi likuiditas yang baik.
4. Rentabilitas bank mencakup laba bersih yang dihasilkan dibandingkan dengan total aset atau modal. Rentabilitas yang tinggi menunjukkan bank yang sehat.
5. Efisiensi bank mengukur seberapa baik bank mengelola biaya operasionalnya. Bank yang efisien akan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan.
6. Bank yang sehat harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memiliki sistem manajemen risiko yang baik.
7. Bank yang memiliki portofolio kredit dan aset yang terdiversifikasi cenderung lebih stabil daripada bank yang bergantung pada segmen bisnis atau sektor ekonomi tertentu.
8. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam hal aset, deposito, dan kredit adalah tanda kesehatan bank.
9. Reputasi yang baik dan kepercayaan nasabah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya adalah faktor penting dalam menilai kesehatan bank.
10. Bank yang memiliki manajemen yang kompeten dan tata kelola perusahaan yang baik cenderung lebih sehat.

Namun, ketika berbicara tentang "bank yang tidak sehat," biasanya merujuk pada bank-bank yang menghadapi masalah keuangan atau regulasi yang serius. Beberapa masalah yang dapat membuat sebuah bank dianggap tidak sehat termasuk:

1. Modal yang tidak mencukupi, Bank dengan modal di bawah standar atau terus-menerus mengalami penurunan modal dapat dianggap tidak sehat.
2. Kredit macet yang tinggi, jika sebagian besar pinjaman yang diberikan oleh bank menjadi bermasalah atau macet, itu dapat mengancam stabilitas keuangan bank.
3. Kualitas manajemen yang buruk, termasuk masalah tata kelola perusahaan dan tindakan ilegal, dapat menjadi tanda bahwa sebuah bank tidak sehat.
4. Penurunan kinerja keuangan yang berkelanjutan, jika bank terus mengalami kerugian atau kinerja keuangan yang buruk secara berkelanjutan, itu dapat menjadi tanda bahwa bank tersebut tidak sehat.

Bank yang menghadapi masalah serius biasanya akan mendapat perhatian dari otoritas pengawas dan regulator keuangan.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 30/3/UPPB/1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari Capital (permodalan), Asset (Aktiva), Management (manajemen), Earnings (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas) (Susanto, B. 2010).

Berdasarkan POJK No 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 menjelaskan bahwa BUS dan UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance* (GCG), *earnings* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC. Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) atau RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya (POJK No. 8/POJK.03/2014, 2014; SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, 2014).

OJK mengawasi Bank dengan artian bahwa OJK memiliki legalitas formil yang dibatasi secara limitatif oleh UU OJK. Bismar Nasution mengatakan independensi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan undang-undang (Nasution, 2010). Peran yang dimiliki OJK ini memberikan tanggung jawab kepada Lembaga tersebut untuk mengawasi Lembaga moneter yaitu Bank, dan Kesehatan praktik perbankan yang dijalankan oleh Bank haruslah berjalan dengan baik karena fungsi dari bank itu sendiri, yang mana apabila terjadi permasalahan akibat praktik bank yang tidak sehat maka sektor jasa keuangan akan terganggu.

Undang-Undang Perbankan membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari bank tersebut, fungsi yang menitik beratkan atau diartikan “*regulation*”, dan fungsi “*supervision*”. Adapun kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan Bank sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam menetapkan perizinan pendirian Bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin pendirian, izin penutupan bank, pemindahan bank, persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, dan kegiatan usaha bank
2. Menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek keuangan dalam rangka menciptakan kegiatan perbankan yang sehat
3. Kewenangan pengawasan menyangkut, pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kegiatannya.
4. Kewenangan memberikan sanksi dan penyelidikan terhadap bank apabila bank melakukan pelanggaran dan tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan.
5. Kewenangan untuk melaksanakan perlindungan konsumen bank, dalam bentuk pencegahan kerugian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki dan diberikan kewenangan untuk mengawasi kesehatan bank-bank di Indonesia. Namun OJK juga diberikan tugas untuk membina bank-bank di Indonesia untuk menjaga kesehatan bank tersebut. Tujuan diberikannya kewenangan OJK tersebut salah satunya adalah agar mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bangkit secara berkelanjutan dan dalam sebuah sistem keuangan ini bisa tumbuh secara stabil, sehingga juga tidak akan menyusahkan serta merugikan masyarakat.

Kewenangan pengawasan kesehatan bank yang disematkan kepada OJK juga termasuk kewenangan terkait laporan bank yang telah berhubungan dengan kesehatan serta kinerja bank, pengujian kredit, sistem informasi debitor, dan standar akuntansi bank. Dimana secara tidak langsung OJK tidak hanya melihat kesehatan bank dari luarnya saja, atau dari dasarnya saja. Disini OJK diberi kewenangan untuk melihat kesehatan bank dengan memeriksa sistem dan mekanisme bank itu sendiri sampai ke akar aksi korporasi dari bank tersebut. OJK juga memiliki kewenangan untuk melihat dan menguji serta mengawasi segala tindakan, perjanjian, tindakan, dan neraca utang-piutang suatu bank guna memberikan gambaran yang nyata terkait kesehatan dari bank tersebut.

Pengawasan terhadap kesehatan bank yang dijalankan OJK tidak terbatas dalam bank itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /Pbi/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dijelaskan bahwa penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Disini dapat dilihat bahwa OJK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi anak perusahaan yang dimiliki oleh bank (Indonesia, 2011). Maksud dan tujuan dari pengawasan anak perusahaan tersebut adalah untuk tetap menjaga kesehatan bank itu sendiri, dimana kondisi anak perusahaan yang tidak sehat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap kondisi dari bank itu sendiri. Dimana baik terhadap bank maupun anak perusahaannya, digunakan faktor-faktor penilaian tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari Profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*).

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara konsolidasi, dalam hal ini termasuk juga untuk anak perusahaan bank, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual (Indonesia, 2011).

Keputusan sehat tidaknya suatu bank yang dikeluarkan oleh OJK adalah bersifat final. Maksudnya adalah apabila terjadi perbedaan antara hasil analisa yang dilakukan oleh OJK dengan hasil analisa yang dilakukan oleh bank itu sendiri, maka hasil analisa OJK lah yang menjadi hasil

yang berlaku. Dengan kata lain pihak perbankan tidak bisa mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisa mereka bahwa bank dalam kondisi sehat, walaupun analisa OJK menilai sebaliknya. Disini baik BI dan OJK meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh bank itu sendiri, dimana OJK memiliki faktor-faktor yang sama rata yang diberlakukan kepada setiap bank, sehingga hasil analisa yang dikeluarkan oleh OJK adalah hasil nyata dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap bank lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor perbankan. Dengan kewenangannya yang luas, OJK mampu merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai. Implikasi temuan ini mencakup peningkatan transparansi, perluasan kerjasama dengan lembaga pengawas internasional, dan penguatan peran OJK dalam mempromosikan prinsip-prinsip good governance di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariyani, *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo, 2010
I.B. Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Gramedia Pustaka Utama, 2016
Rivai, Veithzal et., al, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009

Jurnal

- Assad, A. Z, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No.1, (2017)
L. Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia, Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (2014).
R. D., Nasution Sinaga dan M. Siregar, Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Transparency Journal of Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2002)
F. Rizal, dan M. Humaidi, Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, (2021).
M. W. Muchda, Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal ekonomi*, Vol. 2, No. 2, (2014).
B. Nasution, Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 8, No. 3, (2010).